



LAYANAN KELURAHAN - KECAMATAN TERSAMBUNG JSS

Akses Perizinan di Wilayah Semakin Mudah

YOGYA (KR) - Warga Kota Yogya yang memiliki tingkat aktivitas tinggi, kini tidak lagi disibukkan bolak-balik ke kantor kecamatan maupun kantor kelurahan untuk mengakses perizinan. Hal ini lantaran sejumlah layanan perizinan di wilayah tersebut sudah tersambung dengan aplikasi Jogja Smart Service (JSS) sehingga aksesnya semakin mudah.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, perkembangan teknologi informasi masa kini menuntut semua pihak terus berbenah. "Termasuk Pemkot Yogya yang selalu berupaya menyederhanakan pelayanan publik agar semuanya bisa dilakukan secara online. Jadi orang tidak lagi harus repot ke sana ke mari karena dengan teknologi seharusnya bisa semakin mudah dan transparan," tandasnya, Rabu (21/11).

Hal itu pula yang mendorong diluncurkannya aplikasi JSS yang bisa diunduh melalui gadget berbasis android maupun melalui komputer atau desktop. Aplikasi Jogja Smart Service tersebut ke depan bakal dijadikan aplikasi induk dari semua pelayanan di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Mulai dari pengaduan dan informasi, akses perizinan, kegawatdaruratan, hingga info-info penting serta agenda pariwisata di Kota Yogya.

Heroe mengatakan, terkait layanan perizinan di wilayah sudah dipayungi landasan hukum berupa Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kecamatan Berbasis Elektronik. "Akses layanan secara online dipastikan akan mempermudah masyarakat dalam mengaksesnya. Cukup mendaftarkan dan memasukkan berkas dari mana saja melalui gadget atau komputer. Setelah ada konfirmasi dari petugas, baru datang ke kantor yang dituju untuk mengambil izinnya," paparnya.

Sementara Ptt Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogya Tri Hastono, menjelaskan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan di kelurahan dan kecamatan yang berbasis elektronik meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan. Jenis pelayanan perizinan itu pun disesuaikan dengan kewenangan wilayah di antaranya izin mendirikan bangunan, izin penggunaan aset, izin reklame, izin usaha mikro, izin ruang terbuka hijau publik, izin penyelenggaraan pondokan, izin PKL, izin parkir tidak tetap, dan izin pemakaman.

Sedangkan jenis pelayanan non perizinan meliputi pemberian rekomendasi dan bentuk pelayanan administrasi lainnya. Selain itu juga surat keterangan kelahiran dan surat keterangan kematian, surat keterangan nikah/rujuk, serta keterangan cerai/talak. "Setiap kelurahan dan kecamatan sudah memiliki seksi pelayanan. Mereka yang akan bertugas memberikan layanan secara online ini," jelasnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap masyarakat bisa memanfaatkan inovasi layanan tersebut dengan sebaik-baiknya. **(Dhi)g**



Aplikasi Jogja Smart Service yang diakses melalui desktop.

KR-Ardhi Wahdan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005